



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 73/PM II-08/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Azhari
Pangkat/NRP. : Kapten CBA (Purn)/2910124171271
Jabatan : Pama Denma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 1 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pinang Griya Permai Jl. Menur Blok D No. 1027 Rt 10 Rw 06, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/04/PM-08/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.
2. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/07/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wirabuana Nomor : BP-02/A-02/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor : Kep/209/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/248.a/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.

3. Surat Penetapan dari :

- a Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-286-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- b Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-286-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013.

4 Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/248.a/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/2. Hal-hal ...

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar buku kutipan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Sdr. Azhari dengan Sdri. Netti Thamrin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sudah pensiun dari dinas TNI AD dan dipecat dari tempatnya bekerja di PT Garda Tama Nusantara.
- Anak Terdakwa masih kecil-kecil dan sakit-sakitan, anak pertama yang berumur 8 tahun menderita sakit Anemia Plastik yang setiap 2 minggu harus kontrol ke dokter Spesialis Anak, dengan biaya setiap kontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan anak yang kedua sedang sakit tenggorokkan.

- Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, karena perbuatannya anak isteri jadi menderita, dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga Oditur Militer tidak perlu memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/248/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Bahwa ...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 di jalan Rajawali Lrg 29 No. 6 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan berdasarkan Penetapan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : TAP/99-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 18 September 2012 melimpahkan penyelesaian perkara tersebut kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Azhari menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Pom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CBA dan ditugaskan di Bekangdam XVUI/PTM dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, tahun 2009 ditugaskan di Kesatuan Denma Mabesad dengan pangkat terakhir Kapten Cba, Terdakwa pensiun TMT November 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/298-44/18-X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Netti Thamrin) sejak tahun 1997 di Jakarta.
3. Bahwa pada tahun 1993 ketika Terdakwa masih berpangkat Serda dan berstatus bujangan berkenalan dengan Saksi-3 Hasmita yang saat itu masih bersekolah di SMA dan mengikuti acara Pra PON olah raga Tenis Meja, setelah perkenalan tersebut kemudian hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut menjadi hubungan pacaran melalui surat, karena setelah selesai mengikuti acara Pra PON Saksi-3 kembali ke Makassar tetapi apabila Saksi-3 kembali ke Jakarta dalam rangka olah raga Saksi-3 dan Terdakwa masih sering bertemu.
4. Bahwa pada tahun 1999 ketika Saksi-3 mengikuti ayah angkat Saksi-3 pindah ke Ambon dan Terdakwa berdinis di Ambon dengan pangkat Letda CBA, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu lagi dan kembali menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah pada tanggal 8 Nopember 2001 di Kota Ambon Maluku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sirimau Kota Ambon propinsi Maluku dan mendapat ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa yang pada saat itu dijabat oleh Kolonel CBA Akbar Paloge, namun hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-2 belum dikaruniai keturunan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2002 di rumah Datuk Saksi-3 atas nama Sdr. H. HAIYA (ALM) di jalan Rajawali Lrg 29 No. 6 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan menurut agama Islam, yang menikahkan adalah Saksi-4 H. Mahyuddin Latuconsina, yang bertindak selaku wali dari Terdakwa adalah Sdr. BOWO, yang bertindak selaku wali dari Saksi-3 adalah Sdr. H. HAIYA (ALM), yang bertindak selaku Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-5 Anwar Abu dan Saksi-6 Habiba dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas.

7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah syah menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang syah bagi Terdakwa apabila bermaksud untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-3 atau yang lainnya.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 setelah melaksanakan pernikahan tersebut kemudian tinggal bersama di sebuah rumah di Kota Ambon dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 harmonis dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. M. Fikri Pratama umur 5 (lima) tahun dan Sdri. Mutiara Zahrah berumur 1 (satu) tahun.

/9. Bahwa ...

9. Bahwa pada tahun 2005 Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3 pada tahun 2002 di Makassar, saat itu Saksi-2 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dengan harapan rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa bisa baik lagi tetapi kenyataannya tidak, dan pada tahun 2008 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa Dephan RI dan belum ada penyelesaian hingga akhirnya Saksi-2 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Ridwan Safaruddin, S.H, Yudi Irawan, S.H, M. Chalis Damrah, S.H, Daniel Heru B. Simorangkir, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SK/PID/RSP/IV/2013 tanggal 3 April 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-2)

Nama lengkap : Netti Thamrin, Pekerjaan : PNS (Bidan), Tempat tanggal lahir : Padang, 14 Februari 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl, Intan VII No.232 Kel. Pegambiran, Kec. Lubuk Begaluh Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2001 di KUA Kec. Sirimau Kota Ambon propinsi Maluku setelah mendapat ijin dari Kabekangdam XVI/Ptm Kolonel Cba Akbar Paloge, dengan Wali Nikah yaitu orang tua Saksi sendiri An. Thamrin Achmad dan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001, namun dari perkawinan dengan Terdakwa tersebut, Saksi belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi mengikuti Terdakwa bertugas di Ambon selama satu bulan, karena situasi Ambon pada waktu itu sedang gawat (konflik), sehingga Saksi pulang ke Padang dan hubungan kami selama 6 (enam) bulan masih harmonis, dan selama 6 (enam) bulan tersebut, Terdakwa hanya 2 (dua) kali pulang ke Padang.
 4. Bahwa setiap Terdakwa pulang ke Padang, Saksi sering mendapat telephone dari perempuan yang mengaku orang tiketing yang mencari dan mengurus tiket Terdakwa, perempuan tersebut mengaku sedang hamil dan punya suami bekerja di Padang.
 5. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam III/Slw, dengan alasan Terdakwa akan pindah tugas ke Mabes TNI Jakarta, sehingga Saksi tidak diperbolehkan ikut oleh Terdakwa.
 6. Bahwa akhir tahun 2005 sampai akhir tahun 2007, Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di Jakarta, dan sekira tahun 2005 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar pada tahun 2002 yaitu dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2).
 7. Bahwa taunya Saksi kalau Terdakwa sudah menikah lagi, ketika Saksi membuka tas Terdakwa, Saksi mendapatkan slip penyeteroran uang tabungan dengan alamat jl Puri Cipageran Indah 2 C3 No 31 Rt 03 Rw 020 Tani Mulia Ngamprah Bandung, alamat tersebut Saksi catat dan Saksi cari bersama orang tua Saksi, namun setelah alamat tersebut Saksi temukan, ternyata Terdakwa sudah pindah ke Komplek Bukit Permata Blok G5 Tani Mulia Ngamprah Cimahi Bandung.
 8. Bahwa ...
 8. Bahwa kemudian Saksi mencari lagi alamat baru Terdakwa di Komplek Bukit Permata Blok G5 Tani Mulia Ngamprah Cimahi Bandung, disini Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, tapi hanya bertemu dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), yang mengaku sebagai istri Terdakwa dengan menunjukkan selembar kertas yang didalamnya tertera mengenai status Terdakwa dengan Saksi-2 yang sudah menikah.
 9. Bahwa Saksi-2 pun mengetahui kalau Saksi adalah istri dari Terdakwa, karena sebelumnya Saksi sudah pernah berhubungan lewat telephone dengan Saksi-2.
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan serta seijin Saksi, dan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi-2 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 11. Bahwa pada tahun 2008, Saksi pernah menelphone ke kantor Terdakwa di Dephan untuk mencari Terdakwa, di kantor Dephan yang mengangkat waktu itu adalah anggota PNS Dephan yang bertanya kepada Saksi "dari siapa dan dari istrinya yang mana", Saksi jawab "dari istrinya yang sah".
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Saksi mendatangi kantor Terdakwa di Dephan menghadap Kabag Industri An. Kolonel Imam Suyito untuk membuat laporan, karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dan sudah 1 (satu) tahun tidak pulang ke rumah, tapi Saksi dinasihati supaya pikir-pikir dan jangan membuat laporan dulu, sehingga Saksi tidak jadi membuat laporan.

13. Bahwa sikap diam Saksi dengan tidak jadi membuat laporan, padahal Saksi sudah mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bukanlah karena Saksi ingin membiarkan perbuatan Terdakwa, tetapi Saksi masih berharap agar Terdakwa berubah dan kembali kepada Saksi.

14. Bahwa karena sikap Terdakwa tidak berubah, sehingga pada bulan Maret 2010, Saksi membuat surat ke Kasad mengenai perbuatan Terdakwa yang sudah berpolygami dan tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada Saksi terhitung mulai bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang, dan pada tanggal 11 Maret 2010 Saksi membuat Laporan Polisi di Pomdam Jaya.

15. Bahwa sekira bulan April 2011, Terdakwa menggugat cerai Saksi, proses cerai tersebut masih berjalan, karena Saksi belum pernah melihat dan memegang Akte Cerainya Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu bahwa Saksi sudah mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi sudah bercerai, karena Terdakwa sudah memegang Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tangerang.

Saksi-2 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-3)

Nama lengkap : Hasmita, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggai lahir : Makassar, 15 Maret 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Perum Pinang Griya Permai Jl. Menur Blok D No. 1027 Rt 10 Rw 06, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri kedua Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Senayan Jakarta, pada waktu itu Saksi sedang mengikuti pra PON (Pekan Olah Raga Nasional) pada cabang olah raga Tenis Meja, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Sersan dan masih bujangan, sedangkan Saksi masih gadis dan masih sekolah di SMA.
- 3 Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran tapi melalui surat, karena setelah selesai pra PON Saksi kembali ke Makassar, namun karena sudah tidak bertemu lagi dan tidak berkomunikasi lagi, akhirnya hubungan kami putus begitu saja.
4. Bahwa ...
- 4 Bahwa pada tahun 1999 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Ambon, karena saat itu Saksi mengikuti bapak angkat Saksi yang pindah ke Ambon, sedangkan Terdakwa saat itu memang berdinis di Ambon dan sudah berpangkat Letda, selanjutnya dari pertemuan itu kembali, pada bulan September 2000 Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran lagi.
- 5 Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai status Terdakwa "apakah Terdakwa sudah menikah", Terdakwa jawab "belum menikah", sehingga Saksi mau menjadi pacarnya Terdakwa, dan seandainya saat itu Terdakwa jawab "sudah menikah", Saksi pasti tidak akan mau menjadi pacarnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2002, Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah Datuk (kakek) Saksi di jl. Rajawali Lorong 29 No.6 Makassar, dan yang menjadi wali Saksi adalah Datuk Saksi sendiri An. (alm) H. Haya, sedangkan wali Terdakwa adalah Sdr. Bowo, dengan saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdri. Habiba (Saksi-6), dengan mahamya adalah seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas.
- 7 Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan secara agama Islam atau Nikah Siri tanpa seijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan tidak terdaftar di KUA setempat, serta Saksi tidak mengetahui nama penghulu yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa.
- 8 Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut, Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Fikri Pratama berumur 8 (delapan) tahun dan Mutiara Zahrah umur 4 (empat) tahun, tetapi anak Saksi yang pertama (M. Fikri Pratama) sakit-sakitan, dan menderita sakit Anemia Plastik yang setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke Dokter Spesialis Anak.
- 9 Bahwa pada tahun 2004, Saksi baru mengetahui setelah adanya pengakuan dari Terdakwa, kalau Terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), ketika Saksi mendesak Terdakwa untuk mengurus administrasi pernikahannya agar resmi diketahui kesatuan.
- 10 Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi menjadi syok dan stres serta tidak dapat berbuat apa-apa, selanjutnya Saksi memutuskan kembali ke Makassar pada hal waktu itu Saksi sedang hamil muda, sehingga Saksi mengalami keguguran.
- 11 Bahwa pada tahun 2007, Saksi yang waktu itu tinggal di Bandung mengikuti Terdakwa yang berdinis di Bandung, kedatangan seorang perempuan yang bernama Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1) dan mengaku sebagai istri sahnyanya Terdakwa.
- 12 Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi-1 menawarkan sejumlah uang kepada Saksi, tetapi tidak menyebutkan nominalnya asal Saksi mau meninggalkan Terdakwa, dan Saksi-1 meminta kepada Saksi kalau tidak keberatan anak pertama Saksi An. M. Fikri Pratama yang berumur 8 (delapan) tahun supaya dirawat oleh Saksi-1 seperti anaknya sendiri, saat itu Saksi jawab “ambil saja suamimu (Terdakwa) asal jangan ambil anakku”.
- 13 Bahwa Saksi-1 juga berpesan kepada Saksi supaya setiap hari Sabtu dan Minggu, Terdakwa mau datang dan tinggal bersama dengan Saksi-1 di Cibinong, Saksi jawab “nanti saya akan suruh abang (Terdakwa) supaya ke rumah Saksi-1”.
- 14 Bahwa kedatangan Saksi-1 ke rumah dan pesan Saksi-1, Saksi sampaikan kepada Terdakwa, dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa, “apakah Terdakwa memilih Saksi atau Saksi-1 sebagai isterinya”, Terdakwa jawab “lebih memilih Saksi sebagai istrinya dari pada Saksi-1”, karena Terdakwa tidak bisa hidup tanpa Saksi dan kedua anaknya.
- 15 Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) pertimbangan Saksi yang mendorong supaya Terdakwa kembali kepada Saksi-1 sebagai istrinya, yaitu karir Terdakwa, hubungan ke keluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang memang masih bersaudara, dan ancaman Saksi-1 yang akan melaporkan Terdakwa.
- /16. Bahwa ...
- 16 Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang ini Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai, karena Saksi sudah melihat Akte Cerainya, dan Saksi sekarang merasa bahagia.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi lainnya yaitu Serma Samsuddin, Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina, Sdr. Anwar Abu, dan Sdri. Habiba telah dipanggil secara sah, namun para Saksi tidak ada yang datang, sehingga untuk keterangan para Saksi yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari berkas perkara (Pasal 155 UU RI No.31 tahun 1997).

Saksi-3 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-1)

Nama lengkap : Samsuddin, Pangkat/NRP : Serma/21960195130474, Jabatan : Bariksa Satprovos, Kesatuan : Denma Mabesad, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Kayu Besar RT.5 RW.12 No. 21 Kel. Tegal Alur Kec.Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2010, yaitu ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah menikah lagi (polygami), dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, baru Saksi ketahui Terdakwa telah menikah lagi (polygami) dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) pada tanggal 25 Pebruari 2002 di Makssar, berdasarkan adanya laporan tertulis yang dibuat oleh istri pertama Terdakwa an, Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1) kepada Kasad tertanggal 11 Januari 2010.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) yang memang Terdakwa cintai, karena pernikahan Terdakwa yang pertama dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), adalah karena dijodohkan oleh orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : H. Mahyuddin Latuconsina, Pekerjaan : PNS Pembina Tingkat I Gol. IV-B NIP 150256909, Jabatan : Ka Kendepag Kab. Jeneponto, Tempat tanggal lahir : Ambon, 19 Juli 1962, Jenis kelamin : Lai-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : jl. Al Fajri Raya Kasomberan No.48 Rt 02 Rw 02 Kel. Kasomberan Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Sdr. (Alm) H. Haya, namun Saksi tidak mempunya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Sdr. (Alm) H. Haya di jl. Rajawali lorong 29 No.6 RT J RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, karena yang bertindak sebagai imam dalam pemikahan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi wali Terdakwa adalah Sdr. Bowo, dan yang menjadi wali Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Sdr. (Alm) H. Haya.
- 3 Bahwa pada saat dilangsungkan pemkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, karena waktu itu Terdakwa mengaku berprofesi sebagai Wiraswasta dengan status belum mempunyai isteri/jejaka.

/4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) tidak diketahui pihak kesatuan Terdakwa, dan mas kawin dalam perkawinan tersebut, adalah seperangkat alat sholat dan 2 (dua) buah cincin kawin.
- 5 Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) tidak ada Kutipan Akta Nikahnya, karena pemikahan tersebut diakukan secara Siri dan tidak diketahui oleh pihak kesatuan dimana Terdakwa berdinan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Anwar Abu, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Makassar, 26 April 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : jl. Cendrawasih Lrg. 31 No. 22 Rt F Rw 2 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 dirumah mertua Saksi an. Sdr. (Alm) H. Haya, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), Saksi kenal karena ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pekawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Hasmlta (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 sekira pukul 11.00, di rumah Sdr. (Alm) H. Haya di Jl. Rajawali Lorong. 29 No. 6 RTJ RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, dan yang menjadi Saksi perkawinan tersebut, adalah Saksi dan istri Saksi an. Sdri. Habiba (Saksi-6), namun perkawinan tersebut tidak ada Akta Nikahnya.
- 3 Bahwa yang menjadi imam pada perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina (Saksi-4), sedangkan yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah Sdr. Bowo dan yang menjadi wali nikah Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Sdr. (Alm) H. Haya.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinan di Ambon, namun Saksi tidak mengetahui pangkat dan kesatuan Terdakwa.
- 5 Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa masih bujangan atau belum mempunyai isteri, dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1) pada tahun 2009.
- 6 Bahwa dari pemikahan tersebut, Terdakwa dikarunai 2 (dua) anak, yaitu Fikri Pratama umur 5 Tahun dan Mutiara Zahrah berumur 1 tahun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Habiba, Pekerjaan : Tidak ada, Tempat tanggal lahir : Makassar, 24 Pebruari 1971, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : jl. Cendrawasih Lrg. 31 No.22 Rt F Rw 2 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

/1. Bahwa ...

- 1 Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Pemikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) di rumah orang tua Saksi a.n. (Alm) H. Haya di jl. Rajawali Lrg, 29 No, 6 RT J RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 sekira pukul 11.00 Wita dan yang menyaksikan pemikahan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdr. Bowo.
- 2 Bahwa yang menjadi imam dipernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Saksi Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina (Saksi-4), sedangkan yang menjadi wali nikah dari Terdakwa adalah Sdr. Bowo dan yang menjadi wali nikah dari Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Sdr. (Alm) H. Haya, dan yang menjadi Saksi dari Sdri. Hasmita (Saksi-2) adalah Saksi sendiri bersama dengan suami Saksi Sdr. Anwar Abu (Saksi-5).
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis di Ambon, namun untuk pangkat dan kesatuannya, Saksi tidak mengetahuinya, dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan atau belum mempunyai isteri, namun pada tahun 2009 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri an. Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1).
- 4 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa, dan tidak mempunyai Akta Nikah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ditbekangad Jakarta, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung, lulus tahun 1998 ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM tahun 1999, dan setelah berpindah-pindah penugasan, pada tahun 2009 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denma Mabesad dengan pangkat Kapten NRP 2910124171271.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1) sejak masih kecil, dan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), adalah karena dijodohkan oleh orang tua Terdakwa, dan bukan karena Terdakwa mencintai Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1).
- 3 Bahwa sewaktu Terdakwa bertugas di Bekangdam XVI/PTM, yaitu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Lampung, sewaktu di Lampung inilah Terdakwa dijodohkan oleh bapaknya Terdakwa agar mau menikah dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mau dijodohkan dengan Saksi-1, namun ketika Terdakwa menolak perjodohan tersebut, tensi bapak Terdakwa menjadi tinggi dan sakit, sehingga Terdakwa jadi menuruti keinginan bapaknya Terdakwa.
- 5 Bahwa waktu itupun Terdakwa sempat mengatakan kepada bapaknya Terdakwa, "bagaimana kalau perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, bahkan bercerai",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh bapak Terdakwa "tidak ada yang pernah sampai bercerai dari perkawinan yang dijodohkan".

- 6 Bahwa karena Terdakwa tidak ingin terjadi sesuatu hal terhadap ayahnya, sehingga akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2001, dengan seijin dari Ka Bekangdam XVI/PTM, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sirimau Ambon dan tercatat di KUA Kec. Sirimau Ambon, namun dari perkawinan dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak mempunyai anak.
- 7 Bahwa sewaktu Terdakwa berdinis di Bekangdam XVI/PTM Ambon, dengan alasan keamanan karena Ambon sedang marak-maraknya kerusuhan, sehingga Saksi-1 tidak ikut Terdakwa ke Ambon, dan Saksi-1 berada di Padang.
- 8 Bahwa pada tahun 1993, Terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), waktu itu Saksi-2 sedang mengikuti pra PON (Pekan Olah Raga Nasional), sedangkan Terdakwa sedang ngepam (pengamanan pra PON) di Senayan.
- 9 Bahwa pada tahun 1997, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Senayan, waktu itu Saksi-2 mengikuti PON di Senayan pada cabang Tenis Meja perwakilan dari daerah Makassar, akhirnya Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2.
- 10 Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Sdr. (Alm) H. Haya di jl. Rajawali lorong 29 No.6 RT J RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2.
- 11 Bahwa perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2, dilakukan secara hukum Islam (Kawin Siri) tanpa sepengetahuan istri sahnya Terdakwa, yaitu Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), dan tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa, dengan imam yang menikahkan Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina (Saksi-4), wali dari pihak Saksi-2 adalah Sdr. (Alm) H. Haya, wali dari Terdakwa adalah Sdr. Bowo, sedangkan Saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdri. Habiba (Saksi-6), dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dan Cincin Kawin.
- 12 Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu M. Fikri Pratama yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun dengan kondisi sakit-sakitan, menderita penyakit Anemia Plastik yang setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke Dokter Spesialis Anak, dengan biaya sekali kontrol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Mutiara Zahrah yang berumur 4 (empat) tahun.
- 13 Bahwa Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa, supaya Terdakwa menggugat Saksi-1 untuk bercerai, dan Pengadilan Agama Tangerang sudah memutus gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 26 Juli 2011, dan Akta Cerai Nomor : 703/AC/2011/PA Tng tanggal 26 Juli 2011.
- 14 Bahwa berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, tentang Pemberian MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, Terdakwa telah mengakhiri ikatan dinas dilingkungan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2010.
- 15 Bahwa setelah Terdakwa keluar dari TNI AD, Terdakwa bekerja di PT. Garda Tama Nusantara yang bergerak di bidang jasa pengamanan yang berkantor di gedung Sentral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan I jl. Asia Afrika Jakarta Selatan, namun karena ada permasalahan hukum ini, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2013 Terdakwa telah dipecat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) lembar buku kutipan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Sdr. Azhari dengan Sdri. Netti Thamrin.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ditbekangad Jakarta, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung, lulus tahun 1998

/ditugaskan ...

ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM tahun 1999, dan setelah berpindah-pindah penugasan, pada tahun 2009 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Mabesad dengan Pangkat Kapten NRP 2910124171271.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1) sejak masih kecil, dan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), adalah karena dijodohkan oleh orang tua Terdakwa, dan bukan karena Terdakwa mencintai Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1).

3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa bertugas di Bekangdam XVI/PTM, yaitu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Lampung, sewaktu di Lampung inilah Terdakwa dijodohkan oleh bapaknya Terdakwa agar mau menikah dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mau dijodohkan dengan Saksi-1, namun ketika Terdakwa menolak perjodohan tersebut, tensi bapak Terdakwa menjadi tinggi dan sakit, sehingga Terdakwa jadi menuruti keinginan bapaknya Terdakwa.

5. Bahwa benar waktu itupun Terdakwa sempat mengatakan kepada bapaknya Terdakwa, “bagaimana kalau perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, bahkan bercerai”, dijawab oleh bapak Terdakwa “tidak ada yang pernah sampai bercerai dari perkawinan yang dijodohkan”.

6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ingin terjadi sesuatu hal terhadap bapaknya, sehingga akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2001, dengan seijin dari Ka Bekangdam XVI/PTM, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sirimau Ambon dan tercatat di KUA Kec. Sirimau Ambon, namun dari perkawinan dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak mempunyai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 mengikuti Terdakwa yang bertugas di Ambon selama satu bulan, karena situasi Ambon pada waktu itu sedang gawat (konflik), sehingga Saksi-1 pulang ke Padang dan hubungan kami selama 6 (enam) bulan masih harmonis, dan selama 6 (enam) bulan tersebut, Terdakwa hanya 2 (dua) kali pulang ke Padang.

8. Bahwa benar setiap Terdakwa pulang ke Padang, Saksi-1 sering mendapat telephone dari perempuan yang mengaku orang tiketing yang mencari dan mengurus tiket Terdakwa, perempuan tersebut mengaku sedang hamil dan punya suami bekerja di Padang.

9. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam III/Slw dengan alasan Terdakwa akan pindah tugas ke Mabes TNI Jakarta, sehingga Saksi-1 tidak diperbolehkan ikut oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar akhir tahun 2005 sampai akhir tahun 2007, Saksi-1 tinggal serumah dengan Terdakwa di Jakarta, dan sekira tahun 2005 Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain di Makassar pada tahun 2002 yaitu dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2).

11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi, ketika Saksi-1 membuka tas Terdakwa, Saksi-1 mendapatkan slip penyeteroran uang tabungan dengan alamat jl Puri Cipageran Indah 2 C3 No 31 Rt 03 Rw 020 Tani Mulia Ngamprah Bandung, alamat tersebut Saksi-1 catat dan Saksi-1 cari bersama orang tua Saksi-1, namun setelah alamat tersebut Saksi-1 temukan, ternyata Terdakwa sudah pindah ke Komplek Bukit Permata Blok G5 Tani Mulia Ngamprah Cimahi Bandung.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencari lagi alamat baru Terdakwa di Komplek Bukit Permata Blok G5 Tani Mulia Ngamprah Cimahi Bandung, disini Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), yang mengaku sebagai istri Terdakwa dengan menunjukkan selemba kertas yang didalamnya tertera mengenai status Terdakwa dengan Saksi-2 yang sudah menikah.

13. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2) tersebut terjadi pada tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Datuk (kakek) Saksi-2 yang beralamat di jl. Rajawali Lorong 29 No.6 RT J RW 3 Kel.

/Kunjung ...

Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, dengan imamnya Sdr. H Mahyuddin Latuconsina, wali Saksi-2 adalah Datuk (kakek) Saksi-2 sendiri An. (Alm) H. Haya, walinya Terdakwa Sdr. Bowo, dan yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdri. Habiba (Saksi-6), dengan mahamya adalah seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas.

14. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu M. Fikri Pratama umur 8 (delapan) tahun dengan kondisi sakit-sakitan, menderita penyakit Anemia Plastik yang setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke Dokter Spesialis Anak dengan biaya sekali kontrol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Mutiara Zahrah umur 4 (empat) tahun.

15. Bahwa benar karena Perkawinan Siri Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada ijin dari istri Terdakwa yang sah (Saksi-1), dan tidak diketahui Komandan Kesatuan Terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Januari 2010, Saksi-1 membuat surat ke Kasad mengenai perbuatan Terdakwa yang sudah berpolygami, dan tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada Saksi-1, terhitung mulai bulan Nopember 2009 sampai dengan Saksi-1 memberikan keterangan dipersidangan tanggal 10 April 2013, dan pada tanggal 11 Maret 2010 Saksi-1 membuat Laporan Polisi di Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa benar Terdakwa telah menggugat cerai Saksi-1, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0120/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 26 Juli 2011, dan Akta Cerai Nomor : 703/AC/2011/PA.Tng tanggal 26 Juli 2011, Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-1.

17 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, tentang Pemberian MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, Terdakwa telah mengakhiri ikatan dinas dilingkungan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|--|
| Unsur Kesatu | : | “Barangsiapa” |
| Unsur Kedua | : | “Mengadakan perkawinan” |
| Unsur Ketiga | : | “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” |

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/ Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ditbekangad

/Jakarta ...

Jakarta, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung, lulus tahun 1998 ditugaskan di Bekangdam XVI/PTM tahun 1999, dan setelah berpindah-pindah penugasan, pada tahun 2009 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denma Mabesad dengan pangkat Kapten NRP 2910124171271, namun tmt 31 Oktober 2010 Terdakwa telah mengakhiri ikatan dinas dilingkungan TNI AD (pensiun dini).

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor: Kep/208/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Cba (Purn) Azhari NRP.2910124171271, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa dipersidangan ini, ternyata benar Terdakwalah orangnya.



3. Bahwa benar Terdakwa sebagai pensiunan prajurit TNI AD, adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Mengadakan perkawinan”

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa dilarang melakukan perkawinan baru, karena perkawinan-perkawinan terdahulu yang masih ada menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1993, Terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdri. Hasmita (Saksi-2), waktu itu Saksi-2 sedang mengikuti pra PON (Pekan Olah Raga Nasional) di Senayan, sedangkan Terdakwa sedang ngepam (pengamanan pra PON) di Senayan.
2. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Senayan, waktu itu Saksi-2 mengikuti PON di Senayan pada cabang Tenis Meja perwakilan dari daerah Makassar, sehingga akhirnya Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Datuk (kakek) Saksi-2, yaitu Sdr. (Alm) H. Haya di jl. Rajawali lorong 29 No.6 RT J RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2 dilakukan secara Hukum Islam (Kawin Siri), dengan imam yang menikahkan Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina (Saksi-4), wali dari pihak Saksi-2 adalah Sdr. (Alm) H. Haya, wali dari Terdakwa adalah Sdr. Bowo, sedangkan Saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdri. Habiba (Saksi-6), dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dan Cincin Kawin, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut Hukum Islam.
5. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu M. Fikri Pratama yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun dengan kondisi sakit-sakitan,

/menderita ...

menderita penyakit Anemia Plastik yang setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke Dokter Spesialis Anak dengan biaya sekali kontrol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Mutiara Zahrah yang berumur 4 (empat) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi

Unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2001 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 di Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sirimau Ambon dan tercatat di KUA Kec. Sirimau Ambon, dan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diketahui serta telah mendapat ijin dari Dansat Terdakwa yaitu Ka Bekangdam XVI/PTM.
2. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah, baik menurut Hukum Islam maupun hukum negara, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2002 di rumah Datuk (kakek) Saksi-2, yaitu Sdr. (Alm) H. Haya di jl. Rajawali lorong 29 No.6 RT J RW 3 Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2 dilakukan secara Hukum Islam (Kawin Siri), dengan imam yang menikahkan Sdr. H. Mahyuddin Latuconsina (Saksi-4), wali dari pihak Saksi-2 adalah Sdr. (Alm) H. Haya, wali dari Terdakwa adalah Sdr. Bowo, sedangkan Saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sdr. Anwar Abu (Saksi-5) dan Sdri. Habiba (Saksi-6), dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dan Cincin Kawin.
5. Bahwa benar perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2 terjadi adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri sahnya Terdakwa, yaitu Sdri. Netti Thamrin (Saksi-1), dan tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau sebelum perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa beritahu kepada Saksi-1, Saksi-1 sebagai istrinya yang sah secara hukum pasti akan menolaknya, sehingga Terdakwa menyadari kalau perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

/Menimbang



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan sikap Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, yaitu seorang prajurit TNI hanya boleh mempunyai satu istri.
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 bukan berlandaskan cinta, tetapi hanya karena Terdakwa dijodohkan oleh bapak Terdakwa dengan Saksi-1, dan supaya tidak terjadi apa-apa (sakit) terhadap bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1.
- Bahwa akibat perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2, perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi bubar (bercerai).

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0120/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 26 Juli 2011, dan Akta Cerai Nomor : 703/AC/2011/PA.Tng tanggal 26 Juli 2011, Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi-1.
- Bahwa setelah Terdakwa tersandung masalah hukum ini, yaitu perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Saksi-2, akhirnya Terdakwa mengajukan permohonan pensiun dini dari TNI AD, dan permohonan tersebut sudah turun dengan adanya Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Kasad Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, tentang Pemberian MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, Terdakwa telah mengakhiri ikatan dinas dilingkungan TNI AD (pensiun dini) terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2010.
- Bahwa Terdakwa setelah tidak lagi menjadi anggota TNI AD, Terdakwa bekerja di PT. Garda Tama Nusantara yang bergerak di bidang jasa pengamanan yang berkantor di gedung Sentral Senayan I jl. Asia Afrika Jakarta Selatan, namun karena ada permasalahan hukum ini, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2013 Terdakwa telah dipecat.
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil, yaitu M. Fikri Pratama yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun dengan kondisi sakit-sakitan, menderita penyakit Anemia Plastik yang setiap 2 (dua) minggu sekali harus kontrol ke Dokter Spesialis Anak dengan biaya sekali kontrol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Mutiara Zahrah yang berumur 4 (empat) tahun, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membesarkan kedua anaknya dan mengobati anaknya yang sakit tersebut, dikaitkan dengan Terdakwa yang masih dalam status tahanan dan tidak ada pekerjaan.
- Bahwa untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa segera beradaptasi dilingkungannya dan segera mencari usaha untuk menghidupi keluarganya, sehingga berdasarkan rasa kemanusiaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bijak apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang

/bersalah ...

bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa lebih memilih istri keduanya, yaitu Saksi-2 dari pada Saksi-1.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, sehingga sulit dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Sdr. Azhari dengan Sdri. Netti Thamrin.

Karena berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Azhari, Kapten Cba (Purn) NRP. 2910124171271 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

/- 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/12/XI/2001 tanggal 8 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Sdr. Azhari dengan Sdri. Netti Thamrin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H MAYOR SUS NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 dan FX RAGA SEJATI, S.H MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim-hakim Anggota. dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer WIRDEL BOY, S.H, M.H, Penasihat Hukum RIDWAN SAFARUDDIN, S.H, YUDI IRAWAN, S.H, M. CHALIS DAMRAH, S.H, DANIEL HERU B. SIMORANGKIR, S.H, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP. 21930082791170 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PUSPAYADI, S.H
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA II

FX RAGA SEJATI, S.H
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

TTD

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP. 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)